

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN PERATURAN

**PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH**

**MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016 DENGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016	PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BOGOR	WALIKOTA BOGOR
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran,, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	1. bahwa pembentukan produk hukum harus mencerminkan kesadaran, pandangan hidup, dan nilai keadilan yang berkembang di masyarakat sesuai falsafah bangsa Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
b. bahwa pembentukan produk hukum daerah di Kota Bogor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang dalam dinamika perkembangan pengaturan penyusunan perundang-undangan perlu diganti untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas;	2. bahwa pembentukan produk hukum daerah di Daerah Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dalam dinamika perkembangan pengaturan penyusunan perundang-undangan perlu diganti untuk mewujudkan pembentukan produk hukum daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan berkualitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;	3. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diubah dan ditetapkan kembali;
	4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat:	Mengingat:
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);	2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551):
c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
e. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);	5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);	6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undang Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Pembinaannya (Lembaran Negara

	Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);	7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor I Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);	8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 72);
	9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR dan WALIKOTA BOGOR	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR Dan WALI KOTA BOGOR
Memutuskan:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Bogor. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Bogor. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah dinas, badan, kantor, dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bogor. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Bogor. 9. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor. 10. Pemrakarsa adalah pimpinan OPD atau DPRD yang mengajukan usul rancangan Peraturan Daerah. 11. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. 12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 13. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Bersama Walikota. 14. Peraturan Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Walikota. 	<p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor. 2. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPR adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Bogor sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 6. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota. 7. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota. 8. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. 9. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD. 10. Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

<p>15. Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut Peraturan Bersama Walikota adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati/Walikota.</p> <p>16. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD.</p> <p>17. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Progperperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>18. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah</p> <p>20. yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.</p> <p>22. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>24. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.</p> <p>25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja OPD.</p> <p>26. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p>	<p>14. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Kota Bogor yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.</p> <p>15. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>16. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD dengan tugas dan wewenang di bidang penegakan kode etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.</p> <p>17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.</p> <p>18. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan perundang undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.</p> <p>19. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Peraturan DPRD, dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Wali Kota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.</p> <p>22. Autentifikasi adalah salinan Produk Hukum Daerah sesuai dengan aslinya.</p> <p>23. Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atau rancangan Produk Hukum Daerah.</p>
--	--

<p>27. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.</p> <p>28. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>29. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Walikota untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>30. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.</p> <p>31. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.</p>	<p>24. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.</p> <p>25. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan</p> <p>26. Pelaksana Harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.</p> <p>27. Pelaksana Tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>28. Pejabat adalah pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati/wali kota yang melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.</p> <p>29. Pejabat Sementara adalah pejabat tinggi madya/setingkat atau pejabat tinggi pratama yang ditunjuk oleh menteri untuk melaksanakan tugas gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota karena gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota</p> <p>30. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan Teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.</p> <p>31. Verifikasi adalah tindakan untuk membandingkan antara hasil Fasilitasi dengan rancangan Peraturan Daerah sebelum diberikan Noreg.</p> <p>32. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Daerah untuk mengetahui kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan</p>
---	--

	<p>33. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>34. Hari adalah Hari kerja.</p>
BAB II	
ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	
Pasal 2	Pasal 2
<p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum penyelenggaraan negara dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.</p> <p>(2) Asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas kepastian hukum; b. asas tertib penyelenggaraan negara; c. asas kepentingan umum; d. asas keterbukaan; e. asas proporsionalitas; f. asas profesionalitas; dan g. asas akuntabilitas. <p>(3) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. 	<p>(1) Pembentukan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.</p> <p>(2) Asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kepastian hukum; b. kemanfaatan; c. ketidakberpihakan; d. kecermatan; e. tidak menyalahgunakan kewenangan; f. keterbukaan; g. kepentingan umum; dan h. pelayanan yang baik. <p>(3) Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan.
Pasal 3	Tetap
<p>Materi muatan Produk Hukum Daerah harus mencerminkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengayoman; b. kemanusiaan; c. kebangsaan; d. kekeluargaan; 	

e. kenusantaraan; f. bhinneka tunggal ika; g. keadilan; h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.	
BAB III	BAB III
JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH	JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH
Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh Walikota	Bagian Kesatu Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Ditandatangani Oleh Wali Kota
Paragraf 1 Jenis	
Pasal 4 Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Walikota; c. Peraturan Bersama Walikota; dan b. d. Keputusan Walikota.	Pasal 4 Jenis Produk Hukum Daerah yang ditandatangani oleh Wali Kota terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Wali Kota; c. dihapus; dan d. Keputusan Wali Kota.
Pasal 5 (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Walikota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota. (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota. (3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Walikota dan Bupati/Walikota lainnya. (4) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Walikota.	Pasal 5 (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Wali Kota dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Wali Kota. (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf bersifat pengaturan, ditetapkan, dan ditandatangani oleh Wali Kota. (3) Dihapus. (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Wali Kota.

Paragraf 2 Materi Muatan	
<p>Pasal 6</p> <p>(1) Materi muatan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>(2) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produk Hukum Daerah dapat memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap
<p>Bagian Kedua</p> <p>Jenis dan Materi Muatan Produk Hukum Daerah Yang Diterbitkan Oleh DPRD</p>	
Paragraf 1 Jenis	
<p>Pasal 7</p> <p>Jenis Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh DPRD terdiri atas:</p> <p>a. Peraturan DPRD;</p> <p>b. Keputusan DPRD;</p> <p>c. Keputusan Pimpinan DPRD; dan</p> <p>d. Keputusan Badan Kehormatan DPRD.</p>	Tetap
<p>Pasal 8</p> <p>(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama pimpinan dan anggota DPRD dalam rapat paripurna, ditetapkan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c bersifat penetapan dan ditandatangani oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.</p> <p>(4) Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.</p>	Tetap

Paragraf 2 Materi Muatan	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berisi materi muatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi DPRD atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat.</p> <p>(2) Materi muatan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.</p> <p>(3) Materi muatan Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.</p> <p>(4) Materi muatan Keputusan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 dibentuk sesuai dengan bentuk rancangan Produk Hukum Daerah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Tetap
BAB IV	
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DITERBITKAN OLEH WALIKOTA	
Bagian Kesatu Umum	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diterbitkan oleh Walikota mencakup tahapan sebagai berikut:</p> <p>a. perencanaan;</p> <p>b. penyusunan;</p> <p>c. pembahasan;</p> <p>d. pengesahan atau penetapan;</p>	Tetap

e. pengundangan; dan f. penyebarluasan.	
Bagian Kedua Pembentukan Peraturan Daerah	
Paragraf 1 Perencanaan Rancangan Peraturan Daerah	
Pasal 12	Pasal 12
<p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Progpemperda.</p> <p>(2) Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Walikota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Progpemperda.</p> <p>(3) Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan Progpemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam Progpemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri d. yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri e. atau Gubernur; dan f. perintah dari peraturan perundang-undangan g. yang lebih tinggi setelah Progpemperda ditetapkan. <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Progpemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan kecamatan; b. pembentukan, pemekaran dan penggabungan c. kecamatan; dan/atau d. pembentukan, pemekaran dan penggabungan e. kelurahan. 	<p>(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Progpemperda.</p> <p>(2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan Wali Kota untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Propemperda.</p> <p>(3) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. dihapus; dan d. dihapus. <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan kecamatan; dan b. penataan kelurahan. <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Wali Kota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum; atau

<p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Progpemperda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	<p>d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Walikota menugaskan Kepala OPD untuk menyusun Progpemperda.</p> <p>(2) Penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(3) Penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan. <p>(5) Hasil penyusunan Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah untuk Menyusun Propemperda.</p> <p>(2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(3) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.</p> <p>(4) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau instansi vertikal terkait sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> kewenangan; materi muatan; atau kebutuhan. <p>(5) Hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Walikota menyampaikan hasil penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Wali Kota menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan DPRD.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyusunan Progpemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Progpemperda.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Progpemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Penyusunan Propemperda dilakukan sesuai dengan bentuk dan tata cara pengisian Propemperda.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari OPD mengikutsertakan Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(3) Pemrakarsa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur dalam rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(4) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>(5) Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari OPD.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan penyelarasan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang diterima dari Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sistematika dan materi muatan Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah.</p>

<p>(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelesaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(4) Dalam melakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim penyelesaian Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelesaian kepada OPD disertai dengan penjelasan hasil penyelesaian.</p>	<p>(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat penyelesaian dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.</p> <p>(3a) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikutsertakan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah.</p> <p>(4) Keikutsertaan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa penyampaian tanggapan dan masukan baik secara lisan dan/atau tertulis dalam rapat penyelesaian.</p> <p>(5) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sekretaris Daerah menyampaikan kembali Naskah Akademik rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan penyelesaian kepada Perangkat Daerah disertai dengan penjelasan hasil penyelesaian.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Dalam hal rancangan Peraturan Daerah mengatur mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. APBD; b. pencabutan Peraturan Daerah; atau c. perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; d. penyampaian rancangan Peraturan Daerah tersebut e. disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Penyusunan naskah akademik dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun oleh Pemrakarsa berdasarkan Progpemperda.</p> <p>(2) Pemrakarsa menyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Walikota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(2) Keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab: Walikota b. Pembina: Sekretaris Daerah c. Ketua: Pemrakarsa d. Sekretaris: Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Anggota: OPD terkait sesuai kebutuhan <p>(3) Walikota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah, Wali Kota membentuk tim penyusun rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.</p> <p>(2) Keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penanggungjawab: Wali Kota b. Pembina: Sekretaris Daerah c. Ketua: Pemrakarsa d. Sekretaris: Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia e. Anggota: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan; 2. Perancang peraturan perundang-undangan. <p>(3) Wali Kota dapat mengikutsertakan instansi vertikal yang terkait dan/atau akademisi dalam keanggotaan tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah, tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) melaporkan kepada Sekretaris Daerah mengenai perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk mendapatkan arahan atau keputusan.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun rancangan Peraturan Daerah dan Pemrakarsa.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Ketua tim penyusun rancangan Peraturan Daerah menyampaikan hasil rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24</p>	<p>Tetap</p>

<p>kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.</p> <p>(2) Dalam mengkoordinasikan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan membentuk tim harmonisasi rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Sekretaris Daerah menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada Pemrakarsa untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota.</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Progpemperda.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda.</p> <p>(2) Dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD, DPRD dapat membentuk panitia khusus.</p> <p>(3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa kerja paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak dibentuknya panitia khusus.</p> <p>(4) Apabila panitia khusus dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak selesai dalam waktu paling lama paling lama 1 (satu) tahun, penyusunan rancangan Peraturan Daerah yang berasal yang berasal dari DPRD dilanjutkan oleh Bapemperda.</p>

BAB IV ESELON	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.</p> <p>(2) Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur; b. daftar nama; dan c. tanda tangan pengusul. <p>(3) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan d. diatur; dan e. jangkauan dan arah pengaturan. <p>(4) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.</p> <p>(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Bapemperda menyampaikan hasil pengkajian rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan DPRD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Bapemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.</p>	Tetap

<p>(3) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2):</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengusul memberikan penjelasan; b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan c. pandangan; dan d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi e. dan anggota DPRD lainnya. <p>(4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. persetujuan; b. persetujuan dengan perubahan; atau c. penolakan. <p>(5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tersebut.</p> <p>(6) Penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kembali kepada Pimpinan DPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disampaikan dengan surat pengantar Walikota kepada Pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Surat pengantar Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah. <p>(2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota disusun berdasarkan Naskah Akademik, disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Pemrakarsa memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan..</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Walikota membentuk tim dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>(3) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD kepada Walikota untuk mendapatkan arahan dan keputusan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan dengan surat pengantar Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk dilakukan pembahasan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Surat pengantar Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan tujuan penyusunan; b. sasaran yang ingin diwujudkan; dan c. materi pokok yang diatur, yang menggambarkan d. keseluruhan substansi rancangan Peraturan Daerah. 	Tetap

<p>(2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disusun berdasarkan Naskah Akademik, Naskah Akademik disertakan dalam penyampaian rancangan Peraturan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah di DPRD, Sekretariat DPRD memperbanyak rancangan Peraturan Daerah sesuai jumlah yang diperlukan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.</p> <p>(1a) Dalam hal Wali Kota berhalangan sementara atau berhalangan tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara, atau Penjabat Kepala Daerah.</p> <p>(1b) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Penjabat Sementara atau Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dalam melakukan pembahasan rancangan Peraturan Daerah harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.</p> <p>(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari Walikota dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi; <p>b. dalam hal rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan:</p>	Tetap

<ol style="list-style-type: none"> 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Walikota; <p>c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan Bersama dengan Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi pendapat fraksi dan hasil pembahasan; dan 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna; b. pendapat akhir Walikota. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. (2) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota. (2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat Walikota disertai alasan penarikan. (3) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan. 	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.</p> <p>(2) Penarikan kembali rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik Kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.</p>	Tetap
<p>Paragraf 4</p> <p>Penetapan Rancangan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dibahas sebelum mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dilakukan evaluasi.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah dilakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan dengan tahapan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Bersama oleh DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.</p> <p>(5) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.</p> <p>(6) Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah menyiapkan naskah Peraturan Daerah dengan menggunakan lambang negara pada halaman pertama.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Walikota wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Peraturan Daerah</p>	Tetap

<p>dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Peraturan Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat disampaikan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. secara langsung disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah; b. pengiriman melalui pos surat disertai dengan softcopy rancangan Peraturan Daerah; dan/atau c. pengiriman melalui pesan elektronik/email. 	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ditetapkan oleh Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD. (2) Dalam hal Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas, pelaksana harian atau pejabat Walikota. (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat. 	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat Noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, ditetapkan oleh Wali Kota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD. (2) Dalam hal Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sementara atau berhalangan tetap penandatanganan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara, atau Pejabat kepala daerah. (2a) Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara, atau Pejabat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan penandatanganan Peraturan Daerah inisiasi baru saat menjabat, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. (3) Naskah Peraturan Daerah yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (4) Penomoran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Dalam hal Walikota tidak menandatangani rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. 	<p>Tetap</p>

<p>(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”.</p> <p>(3) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibubuhkan pada halaman terakhir naskah Peraturan Daerah sebelum pengundangan Peraturan Daerah ke dalam lembaran daerah.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah membubuhkan kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(5) Naskah Peraturan Daerah yang telah dibubuhi kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi nomor dan tahun serta diundangkan oleh Sekretaris Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Daerah dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. DPRD; b. Sekretaris Daerah; c. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan d. Pemrakarsa. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Rancangan Peraturan Daerah yang belum mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 belum dapat ditetapkan oleh Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p style="text-align: center;">Pengundangan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam lembaran daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>(3) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah dimaksud.</p> <p>(2a) Dalam hal Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap Pengundangan Peraturan Daerah, dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat Sementara, atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah.</p>

Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.	(3) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah Kota. (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
Pasal 57 (1) Penjelasan Peraturan Daerah ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah. (2) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan nomor tambahan lembaran daerah. (3) Tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Peraturan Daerah. (4) Nomor tambahan lembaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari lembaran daerah.	Tetap
Pasal 58 (1) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2) Penomoran pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.	Tetap
Paragraf 6 Pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
Pasal 59 (1) Pembahasan Peraturan Daerah tentang APBD didahului dengan pembahasan KUA dan PPAS. (2) Walikota menyusun KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati Walikota Bersama DPRD menjadi pedoman OPD dalam menyusun rencana kerja dan anggaran OPD. (4) Rencana kerja dan anggaran OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.	Tetap

<p>(5) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran OPD diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Walikota wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>(3) Atas dasar persetujuan bersama DPRD dan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>Walikota dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Peraturan Daerah tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Apabila Walikota dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Walikota kepada DPRD, Walikota menyusun dan menetapkan Peraturan Walikota tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur.</p> <p>(3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Peraturan Walikota tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 7</p> <p style="text-align: center;">Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Walikota mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.</p> <p>(2) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(3) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengambil keputusan bersama dengan Walikota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Walikota melaksanakan pengeluaran yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran OPD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Ketentuan mengenai mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> dengan mekanisme pembentukan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 8</p> <p style="text-align: center;">Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Walikota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. laporan realisasi anggaran;</p>	Tetap

<p>b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;</p> <p>c. neraca;</p> <p>d. laporan operasional;</p> <p>e. laporan arus kas;</p> <p>f. laporan perubahan ekuitas; dan</p> <p>g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.</p> <p>(3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Walikota bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.</p> <p>(5) Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.</p> <p>(6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 9</p> <p style="text-align: center;">Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Ketentuan mengenai pembahasan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 46 berlaku secara <i>mutatis mutandis</i> terhadap pembentukan Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Paragraf 10</p> <p style="text-align: center;">Pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Walikota dibantu badan koordinasi penataan ruang daerah mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang.</p>	Tetap

<p>(2) Walikota mengkonsultasikan substansi teknis atas rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang yang dikoordinasikan oleh badan koordinasi penataan ruang nasional.</p> <p>(3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendapatkan persetujuan dari instansi pusat yang membidangi urusan tata ruang.</p> <p>(4) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang dibahas di badan koordinasi penataan ruang daerah provinsi dan mendapatkan rekomendasi Gubernur.</p> <p>(5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyangkut substansi teknis rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang untuk disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah provinsi.</p> <p>(6) Materi konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang beserta lampirannya.</p> <p>(7) Lampiran rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa dokumen rencana tata ruang dan album peta.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p style="text-align: center;">Konsultasi atas substansi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang disetujui bersama DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyusunan Peraturan Walikota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Kepala OPD menyusun rancangan produk hukum daerah berbentuk Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan OPD terkait.</p> <p>(3) Untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim harmonisasi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota berdasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.</p> <p>(2) Pimpinan Perangkat Daerah pemrakarsa menyusun Rancangan Peraturan Wali Kota.</p> <p>(3) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun disampaikan kepada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan pembahasan dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan Perangkat Daerah terkait.</p>

	(4) Untuk melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk tim harmonisasi.
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Walikota membentuk tim penyusunan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua: Pimpinan Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota b. Sekretaris: Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia c. Anggota: OPD terkait sesuai kebutuhan, perancang peraturan perundang-undangan, peneliti, atau tenaga ahli. <p>(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(4) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Walikota kepada Sekretaris Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Walikota yang telah dibahas harus mendapatkan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pemrakarsa.</p> <p>(2) Pimpinan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rancangan Peraturan Walikota yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Walikota yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2).</p> <p>(2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan Pemrakarsa.</p> <p>(3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pimpinan Pemrakarsa.</p> <p>(4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota untuk ditandatangani.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dilakukan oleh Walikota.</p> <p>(2) Penandatanganan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(3) Naskah Peraturan Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(4) Penomoran Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.</p> <p>(5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Pemrakarsa. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Walikota dengan menempatkannya dalam berita daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Walikota tersebut.</p> <p>(3) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>(1) Penomoran pengundangan Peraturan Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(2) Penomoran pengundangan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyusunan Peraturan Bersama Walikota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) Peraturan Bersama Walikota merupakan peraturan yang dibentuk oleh Walikota dengan Bupati/Walikota lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa Bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.</p> <p>(3) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.</p> <p>(4) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama Walikota.</p> <p>(5) Rancangan Peraturan Bersama Walikota untuk kerja sama Daerah yang membebani APBD dan Masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam APBD pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.</p> <p>(6) Rancangan Peraturan Bersama Walikota ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Walikota dengan ditandatangani oleh Walikota dan Bupati/Walikota yang mengadakan kesepakatan bersama.</p>	<p>Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Peraturan Peraturan Bersama Walikota yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.</p>	<p>Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan Bersama Walikota dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(2) Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Walikota melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Bupati/Walikota dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.</p> <p>(3) Naskah Peraturan Bersama Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota lainnya.</p>	<p>Dihapus</p>

<p>(4) Penomoran Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.</p> <p>(5) Pendokumentasian naskah asli Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah tiap daerah; b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Pemrakarsa. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Bersama Walikota dengan menempatkannya dalam berita daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Walikota dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Walikota tersebut.</p> <p>(3) Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Penomoran pengundangan Peraturan Bersama Walikota dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(2) Penomoran pengundangan Peraturan Bersama Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.</p>	Dihapus
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Walikota</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Kepala OPD menyusun Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.</p> <p>(2) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Sekretaris Daerah setelah mendapat paraf koordinasi kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(3) Sekretaris Daerah mengajukan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota untuk mendapat penetapan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan oleh Walikota.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dilakukan oleh Wali Kota.</p>

<p>(2) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Walikota; Sekretaris Daerah; dan/atau Kepala OPD. <p>(3) Penandatanganan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(4) Naskah Keputusan Walikota yang telah ditandatangani oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(5) Penomoran Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.</p> <p>(6) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah; Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemrakarsa. 	<p>(2) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Wakil Wali Kota; Sekretaris Daerah; dan/atau Kepala Perangkat Daerah. <p>(3) Penandatanganan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p> <p>(4) Naskah Keputusan Wali Kota yang telah ditandatangani oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(5) Penomoran Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.</p> <p>(6) Pendokumentasian naskah asli Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sekretaris Daerah; Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan Pemrakarsa. <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota</p>
<p>BAB V PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DITERBITKAN OLEH DPRD</p>	
<p>Bagian Kesatu Penyusunan Peraturan DPRD</p>	
<p>Pasal 84</p> <p>(1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan DPRD tentang tata tertib; Peraturan DPRD tentang kode etik; Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan; dan/atau 	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Peraturan DPRD merupakan peraturan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang, serta hak dan kewajiban DPRD.</p> <p>(2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan DPRD tentang tata tertib; Peraturan DPRD tentang kode etik; dan/atau Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan.

d. Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan.	
	<p style="text-align: center;">Pasal 84A</p> <p>(1) Pimpinan DPRD menyusun rancangan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Rancangan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda.</p> <p>(3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembahasan oleh pemrakarsa dengan Bapemperda untuk harmonisasi dan sinkronisasi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.</p> <p>(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian kode etik; b. tujuan kode etik; c. pengaturan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 1. sikap dan perilaku anggota DPRD; 2. tata kerja anggota DPRD; 3. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 4. tata hubungan antar anggota DPRD; 5. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 6. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan; 7. kewajiban anggota DPRD; 8. larangan bagi anggota DPRD; 9. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 10. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan rehabilitasi. <p>(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; 	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf a berisi ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, hak, dan kewajiban anggota DPRD.</p> <p>(1a) Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengucapan sumpah/janji; b. penetapan pimpinan; c. pemberhentian dan penggantian pimpinan; d. jenis dan penyelenggaraan rapat; e e. pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota; f. pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan; g. penggantian antar waktu anggota; h. pembuatan pengambilan keputusan; i. pelaksanaan konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah; j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat; k. pengaturan protokoler; dan l. pelaksanaan tugas kelompok pakar/ahli. <p>(2) Materi muatan Peraturan DPRD tentang kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengertian kode etik;

<p>c. penjadwalan rapat dan sidang;</p> <p>d. verifikasi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sidang verifikasi; 2. pembuktian; 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4. alat bukti; dan 5. pembelaan; 6. keputusan; 7. pelaksanaan keputusan; dan 8. ketentuan penutup. <p>(4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.</p>	<p>b. tujuan kode etik;</p> <p>c. pengaturan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji; 2. sikap dan perilaku anggota DPRD; 3. tata kerja anggota DPRD; 4. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah; 5. tata hubungan antar anggota DPRD; 6. tata hubungan antara anggota DPRD dengan pihak lain; 7. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan; 8. kewajiban anggota DPRD; 9. larangan bagi anggota DPRD; 10. hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD; 11. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan 12. rehabilitasi. <p>(3) Materi muatan Peraturan DPRD tentang tata beracara di badan kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum; b. materi dan tata cara pengaduan; c. penjadwalan rapat dan sidang; d. verifikasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. sidang verifikasi; 2. pembuktian; 3. verifikasi terhadap pimpinan dan/atau anggota badan kehormatan; 4. alat bukti; 5. pembelaan; e. keputusan; f. pelaksanaan keputusan; dan g. ketentuan penutup. <p>(4) Peraturan DPRD lainnya sesuai kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) huruf d merupakan peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yang materi muatannya</p>
--	--

	antara lain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebutuhan dalam pengaturan dan/atau untuk menyelesaikan masalah.
	<p style="text-align: center;">Pasal 85A</p> <p>(1) Pimpinan DPRD dapat membentuk tim penyusunan rancangan peraturan DPRD.</p> <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 85B</p> <p>(1) Tim penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (1) memberikan paraf koordinasi pada tiap halaman rancangan peraturan DPRD yang telah disusun.</p> <p>(2) Ketua Tim mengajukan rancangan peraturan DPRD yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) Rancangan Peraturan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Bapemperda.</p> <p>(2) Rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh panitia khusus.</p> <p>(3) Pembahasan rancangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.</p> <p>(4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan mengenai rancangan Peraturan DPRD oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna; b. pembentukan dan penetapan pimpinan dan keanggotaan panitia khusus dalam rapat paripurna; c. pembahasan materi rancangan Peraturan DPRD oleh panitia khusus. <p>(5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengambilan keputusan dalam rapat paripurna, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyampaian laporan pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan 	Tetap

<p>b. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.</p> <p>(6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>(2) Peraturan DPRD disampaikan kepada Gubernur, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Penandatanganan Peraturan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(2) Penandatanganan Peraturan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 4 (empat).</p> <p>(3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor bulat.</p> <p>(5) Pendokumentasian naskah asli peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Sekretaris DPRD; c. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan d. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Sekretaris Daerah mengundang Peraturan DPRD dengan menempatkannya dalam berita daerah.</p> <p>(2) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan DPRD dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan DPRD tersebut.</p> <p>(3) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali</p>	Tetap

ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>(2) Penomoran pengundangan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.</p>	Tetap
	<p style="text-align: center;">Pasal 90A</p> <p>(1) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yang berupa penetapan, untuk menetapkan hasil rapat paripurna.</p> <p>(2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan hasil dari rapat paripurna.</p>
<p>Bagian Kedua</p> <p>Penyusunan Keputusan DPRD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Untuk menyusun Keputusan DPRD dapat dibentuk panitia khusus atau menetapkan Keputusan DPRD secara langsung dalam rapat paripurna.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan, pembahasan, dan penetapan rancangan Keputusan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal Keputusan DPRD ditetapkan secara langsung dalam rapat paripurna, rancangan Keputusan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD dan pengambilan keputusan dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjelasan tentang rancangan Keputusan DPRD oleh pimpinan DPRD; b. pendapat fraksi terhadap rancangan Keputusan DPRD; dan c. persetujuan atas rancangan Keputusan DPRD menjadi Keputusan DPRD. 	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Penandatanganan Keputusan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(2) Penandatanganan Keputusan DPRD paling sedikit dibuat dalam rangkap 3 (tiga).</p>	Tetap

<p>(3) Naskah Peraturan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(4) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan nomor kode klasifikasi.</p> <p>(5) Pendokumentasian naskah asli keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pimpinan DPRD; b. alat kelengkapan DPRD pemrakarsa; dan c. Sekretaris DPRD. 	
<p>Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD</p>	<p>Bagian Ketiga Penyusunan Keputusan Pimpinan DPRD</p>
	<p>Pasal 92A</p> <p>(1) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c yang berupa penetapan untuk menetapkan hasil rapat pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penetapan hasil rapat pimpinan DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi DPRD yang bersifat teknis operasional.</p>
<p>Pasal 93</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Pimpinan DPRD disusun dan dipersiapkan oleh Sekretariat DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat pimpinan DPRD.</p> <p>(3) Penandatanganan Keputusan Pimpinan DPRD dilakukan oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD.</p> <p>(4) Naskah Keputusan Pimpinan DPRD yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(5) Penomoran Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	<p>Tetap</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Penyusunan Keputusan Badan Kehormatan DPRD ditetapkan dalam rangka penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi materi muatan penjatuhan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Rancangan Keputusan Badan Kehormatan disusun dan dipersiapkan oleh Badan Kehormatan.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau Peraturan DPRD tentang kode etik.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) mengenai penjatuhan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.</p> <p>(3) Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.</p> <p>(4) Penandatanganan keputusan Badan Kehormatan DPRD dilakukan oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD.</p> <p>(5) Naskah Keputusan Badan Kehormatan yang telah ditandatangani oleh Ketua Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris DPRD.</p> <p>(6) Penomoran Keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan nomor kode klasifikasi.</p>	Tetap

<p style="text-align: center;">BAB VI EVALUASI DAN PEMBATALAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Rencana Tata Ruang yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota juga menyampaikan rancangan Peraturan Walikota tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjabaran APBD; b. penjabaran perubahan APBD; atau c. penjabaran pertanggungjawaban APBD. <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap materi muatan, teknik penyusunan, dan bentuk rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(4) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika disetujui diikuti dengan pemberian nomor register.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>(1) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rencana Tata Ruang, rencana pembangunan industri Daerah Kota, dan pembentukan, penghapusan, penggabungan kelurahan, yang telah disetujui bersama oleh Wali Kota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Wali Kota disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota juga menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penjabaran APBD; b. penjabaran perubahan APBD; atau c. penjabaran pertanggungjawaban APBD. <p>(3) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota sebelum ditetapkan wajib disampaikan kepada gubernur, menteri yang melaksanakan urusan pemerintah bidang dalam negeri, dan Menteri yang melaksanakan urusan pemeritahan bidang keuangan, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan.</p> <p>(4) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Wali Kota melalui surat permohonan evaluasi paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. latar belakang dan penjelasan paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. dasar pertimbangan penetapan tarif Pajak dan Retribusi; 2. proyeksi penerimaan Pajak dan Retribusi berdasarkan potensi; dan 3. dampak terhadap kemudahan berusaha; dan b. berita acara naskah persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota.

Bagian Kedua Pembatalan	
Paragraf 1 Pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	
Pasal 98 Walikota wajib menyampaikan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.	Tetap
Pasal 99 (1) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. (2) Bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik; c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender. (3) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan dibatalkan oleh Gubernur. (4) Dalam hal Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota dapat mengajukan keberatan kepada Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota diterima.	Pasal 99 Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
	Pasal 99A Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan

	pengadilan, penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan terkait dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
Pasal 100 Pemerintah Daerah yang masih memberlakukan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang dibatalkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus
Paragraf 2 Pembatalan Peraturan DPRD	
Pasal 101 Ketentuan mengenai pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembatalan Peraturan DPRD.	Pasal 101 Pembatalan Peraturan DPRD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB V AUTENTIFIKASI DAN PENYEBARLUASAN	BAB V AUTENTIFIKASI, KLARIFIKASI, DAN PENYEBARLUASAN
Bagian Kesatu Autentikasi Produk Hukum Daerah	
Pasal 102 (1) Produk hukum daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Keputusan Walikota; dan b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan.	Pasal 102 (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi. (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota; dan b. Sekretaris DPRD untuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.

	Bagian Kesatu A Klarifikasi
Pasal 103 (1) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemrakarsa. (2) Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah di lingkungan DPRD dilakukan oleh Sekretaris DPRD.	
	Pasal 103A (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dilakukan klarifikasi. (2) Dalam hal Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyatakan tidak sesuai, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah paling lama pada pembentukan Propemperda pada tahun berikutnya. (3) Perubahan Peraturan Daerah atau pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Pasal 103B Ketentuan mengenai klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A berlaku secara mutatis mutandis untuk Peraturan Wali Kota.
Bagian Kedua Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	
Paragraf 1 Umum	
Pasal 104 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Progpemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan Masyarakat dan para pemangku kepentingan.	Pasal 104 (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Peraturan Daerah, pembahasan rancangan Peraturan Daerah, hingga pengundangan Peraturan Daerah. (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Paragraf 2	Paragraf 2

Penyebarluasan Progpemperda	Penyebarluasan Propemperda
<p>Pasal 105</p> <p>(1) Penyebarluasan penyusunan Progpemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan penyusunan Progpemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.</p>	<p>Pasal 105</p> <p>(1) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dilakukan oleh Bapemperda.</p> <p>(3) Hasil penyebarluasan penyusunan Propemperda dipergunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Penyebarluasan Propemperda yang telah ditetapkan dengan Keputusan DPRD dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.</p>
<p>Paragraf 3</p> <p>Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah</p>	
<p>Pasal 106</p> <p>(1) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.</p> <p>(2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan yang memprakarsai rancangan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Penyebarluasan rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Paragraf 4</p> <p>Penyebarluasan Peraturan Daerah</p>	
<p>Pasal 107</p> <p>(1) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Pemrakarsa.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Paragraf 5</p>	<p>Paragraf 5</p> <p>Penyebarluasan Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota,</p>

Penyebarluasan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD	Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD
<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Penyebarluasan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, Keputusan Walikota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh DPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Penyebarluasan Peraturan Wali Kota dan Keputusan Wali Kota yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris Daerah bersama dengan Perangkat Daerah pemrakarsa.</p> <p>(2) Penyebarluasan Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD yang telah diundangkan dan/atau diautentifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRD bersama dengan alat kelengkapan DPRD pemrakarsa.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, dan berita daerah.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>Penyebarluasan Produk Hukum Daerah dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.</p>	Tetap
<p>BAB VI</p> <p>PARTISIPASI MASYARAKAT</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengetahui dan memperoleh informasi publik terkait pada seluruh tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah dan memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Produk Hukum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Produk Hukum Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.</p> <p>(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; d. seminar; e. lokakarya; dan/atau f. diskusi. <p>(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang dapat berperan serta aktif</p>

<p>(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan maupun Produk Hukum Daerah harus dimuat dalam website resmi Pemerintah Daerah agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>memberikan masukan atas substansi rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dan DPRD dapat memfasilitasi untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau Peraturan DPRD harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBIAYAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan kepada APBD serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan angka 12, dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.</p> <p>(2) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Seri A: untuk Peraturan Daerah tentang APBD; b. Seri B: untuk Peraturan Daerah tentang pajak daerah; c. Seri C: untuk Peraturan Daerah tentang retribusi daerah; d. Seri D: untuk Peraturan Daerah tentang kelembagaan; e. Seri E: untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan huruf d. <p>(3) Pengundangan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Peraturan DPRD sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan angka 12, dicetak dengan menggunakan kertas ukuran F4 berwarna putih.</p> <p>(2) Pengundangan Peraturan Daerah menggunakan nomor bulat.</p> <p>(3) Pengundangan Peraturan Wali Kota dan Peraturan DPRD sama dengan Pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan Bupati/Walikota, Keputusan Walikota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan menggunakan kop lambang negara pada halaman pertama.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>(1) Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Keputusan Wali Kota, Peraturan DPRD, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD menggunakan kop lambang Negara pada halaman pertama.</p> <p>(2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.</p>

(2) Penulisan nama provinsi dicantumkan pada halaman pertama setelah penulisan nama pejabat pembentuk produk hukum daerah.	
<p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>(1) Setiap tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota, dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Selain perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan/atau Peraturan DPRD dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Pemerintah Daerah dan/atau DPRD dapat mengkonsultasikan materi muatan dan teknik penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bersama Walikota dan/atau Peraturan DPRD sebelum ditetapkan.</p>	Tetap
<p>BAB VII</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2000 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Tehnik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap
<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bogor.</p>

<p>Ditetapkan di Bogor pada tanggal 18 Februari 2016 WALIKOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA</p>	<p>Ditetapkan di Bogor pada tanggal 14 Januari 2022 WALI KOTA BOGOR, Ttd. BIMA ARYA</p>
<p>Diundangkan di Bogor pada tanggal 18 Februari 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, Ttd. ADE SARIP HIDAYAT</p>	<p>Diundangkan di Bogor pada tanggal 14 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR Ttd. SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI</p>

Penyusun: Emie Subekti

Disclaimer: Seluruh informasi yang disediakan dalam Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.